



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN Kka.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **MUSLIMIN alias MUS alias BAPAK ACO bin M. SAID**;-----

Tempat Lahir : Makassar;-----

Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/20 Pebruari 1962;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jalan Pattimura, No.13, Kelurahan Watuliandu,
Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kabupaten Kolaka oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;---
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;-----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;-----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016;-----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2016;-----

----- Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum La Usu, S.H., Syamsuddin, S.H., Wahyuddin, S.H., dan Andi Heriaksa, S.H., masing-masing selaku Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi, No.64, Kampung Jawa, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kolaka dengan Nomor 23/SK/Pidana/2016/PN Kka., tanggal 12

Juli 2016;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 166/Pen.Pid/2016/PN Kka., tanggal 16 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 166/Pen.Pid/2016/PN Kka., tanggal 16 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Muslimin alias Mus alias Bapak Aco bin M. Said telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dakwaan tercantum dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muslimin alias Mus alias Bapak Aco bin M. Said dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) *sachet* plastik klip yang berisi 2 (dua) *sachet* plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu;-----
- 1 (satu) buah kantong kresek bening berisi 54 (lima puluh empat) *sachet* kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu;-----
- 2 (dua) *sachet* kemasan plastik ukuran sedang berisi 74 (tujuh puluh empat) *sachet* plastik klip kosong;-----
- 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam berisi:-----
 - 1 (satu) buah penutup botol aqua yang terpasang 2 (dua) buah pipet warna Putih;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna Kuning;-----
- 1 (satu) potongan pipetyang salah satu ujungnya runcing untuk sendok;-----
- 1 (satu) buah sumbu;-----
- 1 (satu) *sachet* plastik klip kosong;-----

- 1 (satu) unit *Handphone* merek *Nokia* warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;-----
- Uang senilai Rp24.050.000,00 (dua puluh empat lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:-----
- Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) lembar;-----
- Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) lembar, dirampas untuk negara;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa Muslimin alias Mus alias Bapak Aco bin M. Said untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).---

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya agar Tedakwa direhabilitasi pada Badan Narkotika Nasional (BNN) atau memohonkan hukuman yang sering-an-ringannya mengingat Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak serta Terdakwa menderita penyakit *Diabetes Malitus* (gula) yang kronis, sebagaimana yang tertuang dalam Nota Pembelaan yang terlampir dalam berkas perkara ini;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya sebagaimana yang diuraikan dalam Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;-----

----- Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada Nota Pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN:-----

KESATU:-----

----- Bahwa ia Terdakwa, MUSLIMIN Als. MUS Als. BAPAK ACO BIN M SAID, pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016, sekitar pukul 08.30 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Jl. Pattimura No. 13 Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka untuk mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa sedang duduk-duduk di kursi tamunya (dalam rumahnya) tiba-tiba datang banyak petugas dari Polres Kolaka masuk ke dalam rumah terdakwa, dan petugas tersebut mengatakan jangan meninggalkan tempat, dan langsung melakukan penbggeledahan, sedangkan petugas yang dikenal terdakwa adalah Pak RAMADHAN bersama dengan Pak NAJAMUDDIN. Sewaktu Pak RAMADHAN menghampiri terdakwa maka terdakwa menyampaikan kepada Pak RAMADHAN ada 1 (satu) *sachet* plastik klip yang berisi 2 (dua) *sachet* plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang di duga Narkotika Jenis shabu-shabu di lantai samping kursi, kemudian terdakwa menyampaikan lagi sama petugas Kepolisian bahwa masih ada lagi barang yang berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang saya (terdakwa) selipkan di bawah kursi yang diduduki terdakwa sehingga petugas tersebut mengambil 1 (satu) buah kantong kresek bening dibawah kursi yang di duduki terdakwa yang berisi beberapa *sachet* plastik klip yang berisi butiran kristal bening; -----

----- Setelah petugas tersebut membuka dan memeriksa isi 1 (satu) buah kantong kresek bening berisikan 54 (lima puluh empat) kemasan *sachet* plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang berupa Nerkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) *sachet* plastik klip berisi 2 (dua) *sachet* plastik klip serbuk kristal bening berupa Narkotika jenis shabu-shabu;-----

----- Adapun barang bukti yang diketemukan di rumah terdakwa yaitu 1 (satu) buah kantong kresek bening berisikan 54 (lima puluh empat) kemasan *sachet* plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang berupa Nerkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) *sachet* plastik klip berisi 2 (dua) *sachet* plastik klip serbuk kristal bening berupa Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) *sachet* plastik klip ukuran sedang yang berisi 74 (tujuh puluh empat) *sachet* plastiuk klip kosong, 1 (satu) buah tempat kecamata warnah hitam yang berisi 1 (satu) buah penutup botol aqua yang terpasang dua buah pipet warnah putih, 2 (dua) buah tabung pireks, 1 (satu) buah korek api gas warnah kuning, 1 (satu) potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing untuk sendok, 1 (satu) buah sumbu, 1 *sachet* palstik klip kosong dan uang tunai Rp. 24.050.000,- (dua puluh empat juta lima puluh ribuh rupiah). sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawah ke Kantor Polres Kolaka untuk mempertanggung jawabkannya.-----

----- Bahwa Narkotika jenis Shabu-Shabu yang diketemukan di rumah terdakwa adalah Narkotika yang dibeli dari lel. SYAMSUL Als. BAPAK KEMBAR dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribuh rupiah) per gramnya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan nama barang setelah barangnya laku terjual, dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli kepada Iel. SYAMSUL Als. BAPAK KEMBAR yaitu Pertama pada Bulan Desember 2015 sebanyak netto 30 gram, Ke Dua pada Bulan Pebruari 2016 sebanyak netto 70 gram dan yang ke Tiga kalinya sebanyak netto 130 gram. Adapun anggota terdakwa yang mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu yang di beli dari Iel. SYAMSUL Als. BAPAK KEMBAR adalah Iel. UNDO, EWIN dan UNding.

----- Bahwa setelah dilakukan penimbangan digital milik PT. Pegadaian Persero Cab Kolaka dengan hasil penimbangan a dan b seberat 63,4 (enam puluh tiga koma empat) gram yang disaksikan oleh terdakwa bersama dengan YANCE SUPARDI Als. UNDO dan MUHAMMAD ABDUH DAMIS sebagai Karyawan PT. Pegadaian Persero Cab. Kolaka.

----- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. 1123/NNF/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, DEDE SETIYARTO, H, ST. Ajun Komisaris Polisi NRP. 831109334 Pemeriksa Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI, Amd. Penata Muda Tingkat I Nip. 19700929 I99803 2 001 Paur Subbid Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) sachet plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 60.4776 gram yang diberi nomor barang bukti 3070/2016/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 3071/2016/NNF dan 1 (satu) tabung kaca nyang berisi darah nomor barang bukti 3072/2016/NNF masing terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika milik terdakwa MUSLIMIN Als. MUS Als. BAPAK ACO BIN M SAID adalah fositif mengandung metamfetamina.

----- Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:-----

KEDUA:-----

----- Bahwa ia Terdakwa MUSLIMIN Als. MUS Als. BAPAK ACO BIN M SAID, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan ke Satu diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa sedang duduk-duduk di kursi tamunya (dalam rumahnya) tiba-tiba datang banyak petugas dari Polres Kolaka masuk ke dalam rumah terdakwa, dan petugas tersebut mengatakan jangan meninggalkan tempat, dan langsung melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan, sedangkan petugas yang dikenal terdakwa adalah Pak RAMADHAN bersama dengan Pak NAJAMUDDIN. Sewaktu Pak RAMADHAN menghampiri terdakwa maka terdakwa menyampaikan kepada Pak RAMADHAN ada 1 (satu) *sachet* plastik klip yang berisi 2 (dua) *sachet* plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang di duga Narkotika Jenis shabu-shabu di lantai samping kursi, kemudian terdakwa menyampaikan lagi sama petugas Kepolisian bahwa masih ada lagi barang yang berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang saya (Terdakwa) selipkan di bawah kursi yang diduduki terdakwa sehingga petugas tersebut mengambil 1 (satu) buah kantong kresek bening dibawah kursi yang di duduki terdakwa yang berisi beberapa *sachet* plastik klip yang berisi butiran kristal bening; -----

----- Setelah petugas tersebut membuka dan memeriksa isi 1 (satu) buah kantong kresek bening berisikan 54 (lima puluh empat) kemasan *sachet* plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang berupa Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) *sachet* plastik klip berisi 2 (dua) *sachet* plastik klip serbuk kristal bening berupa Narkotika jenis shabu-shabu;-----

----- Adapun barang bukti yang diketemukan di rumah terdakwa yaitu 1 (satu) buah kantong kresek bening berisikan 54 (lima puluh empat) kemasan *sachet* plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang berupa Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) *sachet* plastik klip berisi 2 (dua) *sachet* plastik klip serbuk kristal bening berupa Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) *sachet* plastik klip ukuran sedang yang berisi 74 (tujuh puluh empat) *sachet* plastiuk klip kosong, 1 (satu) buah tempat kecamata warnah hitam yang berisi 1 (satu) buah penutup botol aqua yang terpasang dua buah pipet warnah putih, 2 (dua) buah tabung pireks, 1 (satu) buah korek api gas warnah kuning, 1 (satu) potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing untuk sendok, 1 (satu) buah sumbu, 1 *sachet* palstik klip kosong dan uang tunai Rp. 24.050.000,- (dua puluh empat juta lima puluh ribuh rupiah). sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawah ke Kantor Polres Kolaka untuk mempertanggung jawabkannya;-----

----- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang diketemukan di rumah terdakwa adalah Narkotika yang dibeli dari lel. SYAMSUL Als. BAPAK KEMBAR dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribuh rupiah) per gramnya dengan ketentuan nanti dibayar setelah barangnya laku terjual, dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli kepada lel. SYAMSUL Als. BAPAK KEMBAR yaitu Pertama pada Bulan Desember 2015 sebanyak netto 30 gram, Ke Dua pada Bulan Pebruari 2016 sebanyak netto 70 gram dan yang ke Tiga kalinya sebanyak netto 130 gram. Setelah terdakwa mengambil dari lel. SYAMSUL Als. BAPAK KEMBAR dan terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika, kemudian setelah itu baru terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada E. UNDO, EWIN dan UNding untuk mengantarkan kepada

pemesan barang berupa Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut;-----

----- Bahwa setelah dilakukan penimbangan digital milik PT. Pegadaian Persero Cab Kolaka dengan hasil penimbangan a dan b seberat 63,4 (enam puluh tiga koma empat) gram yang disaksikan oleh terdakwa bersama dengan YANCE SUPARDI Als. UNDO dan MUHAMMAD ABDUH DAMIS sebagai Karyawan PT. Pegadaian Persero Cab Kolaka;-----

----- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. 1123/NNF/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, DEDE SETIYARTO, H, ST. Ajun Komisaris Polisi NRP. 831109334 Pemeriksa Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI, Amd. Penata Muda Tingkat I Nip. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) *sachet* plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 60.4776 gram yang diberi nomor barang bukti 3070/2016/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 3071/2016/NNF dan 1 (satu) tabung kaca nyang berisi darah nomor barang bukti 3072/2016/NNF masing terddaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika milik terdakwa MUSLIMIN Als. MUS Als. BAPAK ACO BIN M SAID adalah fositif mengandung metamfetamina;-----

----- Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU:-----

KETIGA:-----

----- Bahwa ia terdakwa MUSLIMIN Als. MUS Als. BAPAK ACO BIN M SAID, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair diatas, Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa sedang duduk-duduk di kursi tamunya (dalam rumahnya) tiba-tiba datang banyak petugas dari Polres Kolaka masuk ke dalam rumah terdakwa, dan petugas tersebut mengatakan jangan meninggalkan tempat, dan langsung melakukan penbggeledahan, sedangkan petugas yang dikenal terdakwa adalah Pak RAMADHAN bersama dengan Pak NAJAMUDDIN. Sewaktu Pak RAMADHAN menghampiri terdakwa maka terdakwa menyampaikan kepada Pak RAMADHAN ada 1 (satu) *sachet* plastik klip yang berisi 2 (dua) *sachet* plastik klip yang berisi serbut kristal bening yang di duga Narkotika Jenis shabu-shabu di lantai samping kursi, kemudian terdakwa menyampaikan lagi sama petugas Kepolisian bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada lagi barang yang berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang saya (terdakwa) selipkan di bawah kursi yang diduduki terdakwa sehingga petugas tersebut mengambil 1 (satu) buah kantong kresek bening dibawah kursi yang di duduki terdakwa yang berisi beberapa *sachet* plastik klip yang berisi butiran kristal bening; -----

----- Setelah petugas tersebut membuka dan memeriksa isi 1 (satu) buah kantong kresek bening berisikan 54 (lima puluh empat) kemasan *sachet* plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang berupa Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) *sachet* plastik klip berisi 2 (dua) *sachet* plastik klip serbuk kristal bening berupa Narkotika jenis shabu-shabu, dan terdakwa sering mengkonsumsinya di rumahnya kalau keluarganya sudah tidur;-----

----- Adapun barang bukti yang diketemukan di rumah terdakwa yaitu 1 (satu) buah kantong kresek bening berisikan 54 (lima puluh empat) kemasan *sachet* plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang berupa Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) *sachet* plastik klip berisi 2 (dua) *sachet* plastik klip serbuk kristal bening berupa Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) *sachet* plastik klip ukuran sedang yang berisi 74 (tujuh puluh empat) *sachet* plastiuk klip kosong, 1 (satu) buah tempat kecambah warnah hitam yang berisi 1 (satu) buah penutup botol aqua yang terpasang dua buah pipet warnah putih, 2 (dua) buah tabung pireks, 1 (satu) buah korek api gas warnah kuning, 1 (satu) potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing untuk sendok, 1 (satu) buah sumbu, 1 *sachet* palstik klip kosong dan uang tunai Rp. 24.050.000,- (dua puluh empat juta lima puluh ribu rupiah). sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawah ke Kantor Polres Kolaka untuk mempertanggung jawabkannya;-----

----- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang diketemukan di rumah terdakwa adalah Narkotika yang dibeli dari lel. SYAMSUL Als. BAPAK KEMBAR dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gramnya dengan ketentuan nanti dibayar setelah barangnya laku terjual, dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli kepada lel. SYAMSUL Als. BAPAK KEMBAR yaitu Pertama pada Bulan Desember 2015 sebanyak netto 30 gram, Ke Dua pada Bulan Pebruari 2016 sebanyak netto 70 gram dan yang ke Tiga kalinya sebanyak netto 130 gram. Adapun anggota terdakwa yang mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu yang di beli dari lel. SYAMSUL Als. BAPAK KEMBAR adalah lel. UNDO, EWIN dan UNding;-----

----- Bahwa setelah dilakukan penimbangan digital milik PT. Pegadaian Persero Cab Kolaka dengan hasil penimbangan a dan b seberat 63,4 (enam puluh tiga koma empat) gram yang disaksikan oleh terdakwa bersama dengan YANCE SUPARDI Als. UNDO dan MUHAMMAD ABDUH DAMIS sebagai Karyawan PT. Pegadaian Persero Cab Kolaka;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. 1123/NNF/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, DEDE SETIYARTO, H, ST. Ajun Komisaris Polisi NRP. 831109334 Pemeriksa Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI, Amd. Penata Muda Tingkat I Nip. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) *sachet* plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 60.4776 gram yang diberi nomor barang bukti 3070/2016/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 3071/2016/NNF dan 1 (satu) tabung kaca nyang berisi darah nomor barang bukti 3072/2016/NNF masing terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika milik terdakwa MUSLIMIN Als. MUS Als. BAPAK ACO BIN M SAID adalah fositif mengandung metamfetamina;-----
----- Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----
----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Najamuddin alias Naja, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Kolaka;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016 sekitar pukul 08.30 WITA Saksi dihubungi oleh Saudara Ramadhan (Kasat Narkoba Polres Kolaka) untuk merapat ke rumah Saudara Yance yang terletak di Jalan Slamet Riadi Nomor 24, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dan saat tiba di rumah Saudara Yance, Saksi bersama Saudara Tri Hardiansyah (Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Kolaka) diperintahkan untuk menuju ke rumah Saudara Muslimin dan setelah itu baru menyusul Saudara Ramadhan dan 2 (dua) orang anggota polisi lainnya;-----
- Bahwa saat kami sampai di rumah Saudara Muslimin, tepatnya di Jalan Patimura Nomor 13, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka, Kabupaten Kolaka, saat itu Saudara Muslimin sedang duduk di Sofa yang terletak di ruang tamu dan saat Saudara Ramadhan datang, kemudian menanyakan kepada Saudara Muslimin dimana Saudara Muslimin menyimpan barang dan kemudian Saudara Muslimin menyampaikan bahwa ada barang di atas lantai samping Sofa tempat duduk Saudara Muslimin;-----

- Bahwa saat kami datang belum ada aparat setempat ataupun warga yang datang;-----
- Bahwa Saudara Muslimin sendiri yang menunjukan 1 (satu) *sachet* plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu terletak di atas lantai samping Sofa tempat Terdakwa duduk;-----
- Bahwa kemudian Kami melakukan penggeledahan dan Kami menemukan barang bukti lainnya yang disembunyikan disela-sela Sofa tempat Saudara Muslimin duduk, yaitu barang berupa 1 (satu) kantong kresek berwarna bening yang berisi 54 (lima puluh empat) kemasan *sachet* klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) *sachet* plastik klip ukuran sedang yang berisi 74 (tujuh puluh empat) *sachet* plastik klip kosong;-----
- Bahwa Saksi yang menemukan barang bukti 1 (satu) kantong kresek bening yang berisi 54 (lima puluh empat) *sachet* kristal bening tersebut di sela-sela Sofa tempat duduk Saudara Muslimin;-----
- Kami lanjutkan penggeledahan di rumah Saudara Muslimin dan menemukan di atas lemari yang terletak di dapur 1 (satu) buah tempat kacamatanya warna Hitam yang berisi 1 (satu) buah penutup botol aqua yang terpasang dua buah pipet warna Putih, 2 (dua) buah tabung pireks, 1 (satu) buah korek api gas warna Kuning, 1 (satu) buah potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing untuk sendok, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) *sachet* plastik klip kosong;-----
- Bahwa selain itu, ada 2 (dua) orang Anggota Polwan Polres Kolaka yang ikut melakukan penggeledahan, yaitu Saudari Joice dan Saudari Mega, dan kedua Anggota Polwan tersebut memasuki kamar saudara Muslimin dan menemukan uang yang disimpan di bawah bantal di atas ranjang tempat tidur dan uang yang disimpan di dalam lemari kamar yang keseluruhannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bernilai Rp24.050.000,00 (dua puluh empat juta lima puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa selanjutnya barang bukti yang Kami temukan tersebut Kami letakkan atau digelar di atas meja ruang tamu rumah Saudara Muslimin dan disaksikan oleh Lurah Watuliandu dan stafnya;-----
- Bahwa kemudian Kami membawa Saudara Muslimin ke Kantor Polres Kolaka untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya, dan berdasarkan hasil interogasi terhadap Saudara Muslimin, bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut berasal dari Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian Kami melakukan pengembangan kasus atas penangkapan yang Kami lakukan terhadap Saudara Muslimin dan Saudara Yance, dimana saat itu Kami menemukan keduanya memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Shabu dan keduanya mengaku bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli dari Terdakwa, sehingga kemudian Kami menuju ke rumah Kost Terdakwa yang terletak di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 WITA di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah Kost Terdakwa;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggerebekan pada saat itu sebanyak ada 5 (lima) orang Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Kolaka;-----
- Bahwa saat Kami tiba di rumah Kost Terdakwa, saat itu ada ada istri Terdakwa, anak Terdakwa, dan anggota keluarga Terdakwa lainnya, serta Terdakwa sendiri;-----
- Bahwa saat Kami melakukan pengeledahan, Kami menemukan barang bukti berupa senter yang di dalamnya terdapat sebuah bungkus Kertas Tissue yang di dalamnya berisi plastik bening, dan di dalam plastik bening tersebut diduga berisi Narkotika jenis Shabu, dan menemukan *Handphone* milik Terdakwa yang Kami duga dipakai sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu;-----
- Bahwa selain bukti berupa senter yang di dalamnya terdapat sebuah bungkus Kertas Tissue yang di dalamnya berisi plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, dan di dalam plastik bening tersebut diduga berisi Narkotika jenis Shabu dan *Handphone* Terdakwa, ada barang bukti lainnya yang disita oleh penyidik yang memeriksa Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi DT 5561 UB, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan No.Pol DT 5561 UB an. Syamsul Bahri, dan uang sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan terdiri dari uang Rp100.000,00 (seratus ribu sebanyak 29 lembar);-----

- Bahwa senter tersebut ditemukan di dalam kamar milik Terdakwa dan dalam posisi tergantung ditembok;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa;-----
- Bahwa selesai melakukan penggeledahan kemudian ada masyarakat yang menyaksikan dan kemudian Kami tunjukkan barang bukti yang Kami temukan di rumah Kost Terdakwa tersebut;-----
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan, sebelumnya kami meminta izin kepada Terdakwa;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut beratnya sekitar 3 (tiga) gram;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang berada di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah pesanan dari Saudara Muslimin dan Terdakwa disuruh oleh Saudara Muslimin untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa urutan penangkapan yang Kami lakukan pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016 tersebut adalah awalnya Kami menangkap Saudara Yance, kemudian menangkap Saudara Muslimin, dan setelah itu menangkap Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi Tri Hardiansyah, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Kolaka;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016 sekitar pukul 08.30 WITA Saksi dihubungi oleh Saudara Ramadhan (Kasat Narkoba Polres Kolaka) untuk merapat ke rumah Saudara Yance yang terletak di Jalan Slamet Riadi Nomor 24, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dan saat tiba di rumah Saudara Yance, Saksi bersama Saudara Najamuddin (Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Kolaka) diperintahkan untuk menuju ke rumah Saudara Muslimin dan setelah itu baru menyusul Saudara Ramadhan dan 2 (dua) orang anggota polisi lainnya;-----
- Bahwa saat kami sampai di rumah Saudara Muslimin, tepatnya di Jalan Patimura Nomor 13, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, saat itu Saudara Muslimin sedang duduk di Sofa yang terletak di ruang tamu dan saat Saudara Ramadhan datang, kemudian menanyakan kepada Saudara Muslimin dimana Saudara Muslimin menyimpan barang dan kemudian Saudara Muslimin menyampaikan bahwa ada barang di atas lantai samping Sofa tempat duduk Saudara Muslimin;-----
- Bahwa saat kami datang belum ada aparat setempat ataupun warga yang datang;-----
- Bahwa Saudara Muslimin sendiri yang menunjukan 1 (satu) *sachet* plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu terletak di atas lantai samping Sofa tempat Terdakwa duduk;-----
- Bahwa kemudian Kami melakukan penggeledahan dan Kami menemukan barang bukti lainnya yang disembunyikan disela-sela Sofa tempat Saudara Muslimin duduk, yaitu barang berupa 1 (satu) kantong kresek berwarna bening yang berisi 54 (lima puluh empat) kemasan *sachet* klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) *sachet* plastik klip ukuran sedang yang berisi 74 (tujuh puluh empat) *sachet* plastik klip kosong;-----
- Bahwa Saksi yang menemukan barang bukti 1 (satu) kantong kresek bening yang berisi 54 (lima puluh empat) *sachet* kristal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut di sela-sela Sofa tempat duduk Saudara Muslimin;-----

- Kami lanjutkan pengeledahan di rumah Saudara Muslimin dan menemukan di atas lemari yang terletak di dapur 1 (satu) buah tempat kacamata warna Hitam yang berisi 1 (satu) buah penutup botol aqua yang terpasang dua buah pipet warna Putih, 2 (dua) buah tabung pireks, 1 (satu) buah korek api gas warna Kuning, 1 (satu) buah potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing untuk sendok, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) *sachet* plastik klip kosong;-----
- Bahwa selain itu, ada 2 (dua) orang Anggota Polwan Polres Kolaka yang ikut melakukan pengeledahan, yaitu Saudari Joice dan Saudari Mega, dan kedua Anggota Polwan tersebut memasuki kamar saudara Muslimin dan menemukan uang yang disimpan di bawah bantal di atas ranjang tempat tidur dan uang yang disimpan di dalam lemari kamar yang keseluruhannya berjumlah Rp24.050.000,00 (dua puluh empat juta lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang Kami temukan tersebut Kami letakkan atau digelar di atas meja ruang tamu rumah Saudara Muslimin dan disaksikan oleh Lurah Watuliandu dan stafnya;-----
- Bahwa kemudian Kami membawa Saudara Muslimin ke Kantor Polres Kolaka untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya, dan berdasarkan hasil interogasi terhadap Saudara Muslimin, bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut berasal dari Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian Kami melakukan pengembangan kasus atas penangkapan yang Kami lakukan terhadap Saudara Muslimin dan Saudara Yance, dimana saat itu Kami menemukan keduanya memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Shabu dan keduanya mengaku bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli dari Terdakwa, sehingga kemudian Kami menuju ke rumah Kost Terdakwa yang terletak di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 WITA di Jalan Chairil Anwar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka
tepatnya di rumah Kost Terdakwa;-----

- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggerebekan pada saat itu sebanyak ada 5 (lima) orang Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Kolaka;-----
- Bahwa saat Kami tiba di rumah Kost Terdakwa, saat itu ada ada istri Terdakwa, anak Terdakwa, dan anggota keluarga Terdakwa lainnya, serta Terdakwa sendiri;-----
- Bahwa saat Kami melakukan penggeledahan, Kami menemukan barang bukti berupa senter yang di dalamnya terdapat sebuah bungkus Kertas Tissue yang di dalamnya berisi plastik bening, dan di dalam plastik bening tersebut diduga berisi Narkotika jenis Shabu, dan menemukan *Handphone* milik Terdakwa yang Kami duga dipakai sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu;-----
- Bahwa selain bukti berupa senter yang di dalamnya terdapat sebuah bungkus Kertas Tissue yang di dalamnya berisi plastik bening, dan di dalam plastik bening tersebut diduga berisi Narkotika jenis Shabu dan *Handphone* Terdakwa, ada barang bukti lainnya yang disita oleh penyidik yang memeriksa Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi DT 5561 UB, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan No.Pol DT 5561 UB an. Syamsul Bahri, dan uang sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan terdiri dari uang Rp100.000,00 (seratus ribu sebanyak 29 lembar);-----
- Bahwa senter tersebut ditemukan di dalam kamar milik Terdakwa dan dalam posisi tergantung ditembok;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa;-----
- Bahwa selesai melakukan penggeledahan kemudian ada masyarakat yang menyaksikan dan kemudian Kami tunjukkan barang bukti yang Kami temukan di rumah Kost Terdakwa tersebut;-----
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan, sebelumnya kami meminta izin kepada Terdakwa;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut beratnya sekitar 3 (tiga) gram;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang berada di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah pesanan dari Saudara Muslimin dan Terdakwa disuruh oleh Saudara Muslimin untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa urutan penangkapan yang Kami lakukan pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016 tersebut adalah awalnya Kami menangkap Saudara Yance, kemudian menangkap Saudara Muslimin, dan setelah itu menangkap Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3. Saksi Ramadhan, S.H., dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;-----
- Bahwa Saksi adalah Kepala Satuan Narkoba Polres Kolaka;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 WITA di Jalan Slamet Riadi No.24, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi bersama dengan 6 (enam) anggota reserse narkoba Polres Kolaka melakukan penangkapan terhadap Saudara Yance Supardi;-----
- Bahwa yang ditemukan saat itu adalah narkotika jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) *sachet* dengan berat sekitar ± 2 (dua) gram yang disimpan didalam lubang Loudspeaker yang ada di dalam kamar Saudara Yance Supardi dan sebuah dompet warna Hitam;-----
- Bahwa Saudara Yance Supardi memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa;-----
- Bahwa pada penggeledahan yang pertama telah ditemukan 12 (dua belas) *sachet* Narkotika jenis Shabu, handphone dan timbangan digital, lalu pada tanggal 14 Maret 2016 dilakukan penggeledahan yang kedua kalinya dan ditemukan 65 (enam puluh lima) *sachet* plastik yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu ditemukan di bawah tangga rumah milik Saudara Yance Supardi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pengakuan Saudara Yance Supardi Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut dititipkan oleh Terdakwa kepada Saudara Yance Supardi;-----

- Bahwa Saudara Yance Supardi dan Terdakwa masih bertetangga;-----
- Bahwa setelah Saudara Yance Supardi ditangkap dan ditemukan barang bukti lalu Saudara Yance Supardi dibawa ke Kantor Polres Kolaka untuk diserahkan kepada penyidik;-----
- Bahwa menurut Saudara Yance Supardi hanya dititipkan Narkotika jenis Shabu-Shabu oleh Terdakwa, siapa tahu kalau ada yang mau beli lalu kalau ada uangnya disimpan saja;-----
- Bahwa kemudian Saksi menuju rumah Terdakwa, tepatnya di Jalan Patimura Nomor 13, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, saat itu sudah ada Anggota Polisi lainnya yaitu Saudara Najamuddin dan Saudara Tri Herdiansyah;-
- Bahwa saat tiba di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang duduk di Sofa yang terletak di ruang tamu kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan barang dan kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa ada barang di atas lantai samping Sofa tempat duduk Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menunjukkan 1 (satu) *sachet* plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu terletak di atas lantai samping Kursi Sofa tempat Terdakwa duduk;-----
- Bahwa kemudian Saudara Najamuddin dan Saudara Tri Herdiansyah melakukan penggeledahan dan Saudara Najamuddin dan Saudara Tri Herdiansyah menemukan barang bukti lainnya yang disembunyikan disela-sela Sofa tempat Saudara Muslimin duduk, yaitu barang berupa 1 (satu) kantong kresek berwarna bening yang berisi 54 (lima puluh empat) kemasan *sachet* klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) *sachet* plastik klip ukuran sedang yang berisi 74 (tujuh puluh empat) *sachet* plastik klip kosong;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

4. Saksi Suriati Paulabu alias Mamanya Aco binti Mantiri, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika;-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016 sekitar pukul 08.30 WITA, di Jalan Patimura Nomor 13, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;---
- Bahwa awalnya hari Senin, tanggal 7 Maret 2016 sekitar jam 08.30 WITA, Saksi sedang berada di dalam rumah lagi nonton televisi, kemudian masuk beberapa anggota kepolisian yang menggunakan pakaian biasa dan bertanya kepada Saksi dimana kamar Terdakwa dan Saksi bilang di sini, kemudian Saksi disuruh untuk tetap berada di dalam kamar;-----
- Bahwa yang melarang Saksi keluar dari kamar adalah saudara Ramadhan, dan Saksi tahu kalau yang melarang Saksi untuk keluar kamar adalah saudara Ramadhan nanti setelah penggeledahan;-----
- Bahwa saat Saksi keluar dari dalam kamar Terdakwa sudah berada di ruang tamu;-----
- Bahwa Saksi lupa berapa orang petugas yang melakukan penggeledahan di rumah Saksi, yang Saksi ingat ada 2 (dua) orang Polwan pakaian biasa yang ikut melakukan penggeledahan;-----
- Bahwa Terdakwa pernah dipenjara selama 2 (dua) tahun karena menggunakan Narkotika;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti 54 (lima puluh empat) kemasan sachet klip berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa yang melakukan penggeledahan di dalam kamar Saksi yaitu Polwan, dan mereka mendapatkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp24.050.000,00 (dua puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) dari dalam kamar Saksi;-----
- Bahwa uang ditemukan di dua tempat di dalam kamar Saksi yaitu di bawah bantal tempat tidur Saksi sebanyak Rp17.050.000,00 (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah) dan di dalam lemari sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);-----
- Bahwa uang sebanyak Rp17.050.000,00 (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi kirim ke Makassar untuk pernikahan anak Saksi, dan uang tersebut Saksi pinjam dari ipar Saksi di Sengkang yang bernama Mustafa Said, dimana pada tanggal 25 Februari 2016 Saksi berangkat ke Sengkang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal acara kawinan keponakan Saksi yang bernama Dita Mustari pada tanggal 28 Pebruari 2016;-----

- Bahwa pada tanggal 29 Pebruari 2016 Saksi meminjam uang tersebut sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Ipar Saksi Mustafa Said, uang tersebut dalam bentuk uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

5. Saksi Ruswanto Sunaryanto, S.Stp., M.Si., dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Shabu;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016 sekitar pukul 08.30 WITA di Jalan Patimura, Nomor 13, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;---
- Bahwa awalnya Saksi berada dijalan menuju Kantor Kelurahan Watuliandu setelah melakukan rapat di kantor kecamatan kemudian Saksi dihubungi melalui Telepon oleh staf Saksi Saudara Eka Purnakarya bahwa ada anggota dari satuan Narkoba Polres Kolaka meminta Saksi untuk datang kerumah terdakwa karena sedang dilakukan penggeledahan dan penangkapan sehingga saat itu Saksi langsung menuju kerumah Terdakwa dan sampai disana Saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada diri Terdakwa dan ditemukan juga barang bukti beberapa sachet plastik klip dalam bungkus satu kantong plastik besar yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dan uang tunai;-----
- Bahwa Saksi dipanggil untuk menyaksikan penggeledahan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;-----
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa diduga Narkotika jenis Shabu yang digelar di atas meja;-----
- Bahwa Setelah barang bukti digelar di atas meja, kemudian Saksi diberitahukan oleh petugas kepolisian kalau barang bukti tersebut ditemukan di beberapa tempat di dalam rumah Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ingat barang bukti berupa bungkus-kantong plastik putih yang diduga Shabu dan sejumlah uang;-----

- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah uangnya, tetapi barang bukti uang diperlihatkan kepada Saksi;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

6. Saksi Yance Supardi alias Undo (sebagai Terdakwa/Terpidana dalam perkara Nomor 168/Pid.Sus/2016/PN Kka.), dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016, sekitar pukul 08.00 WITA, Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Kolaka mendatangi rumah Saksi yang terletak di Jalan Slamet Riadi, Nomor 24, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dan waktu itu Saksi berada di rumah;-----
- Bahwa kemudian Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Kolaka yang bernama Ramadhan dan Utama Sandy Putra melakukan penggeledahan dan menemukan 12 (dua belas) *sachet* Narkotika jenis Shabu yang diisi oleh Saksi dalam Dompot warna Hitam yang dimasukkan dalam lubang speaker yang terletak di dalam kamar Saksi;-----
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi;-----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2016 sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi pergi ke rumah Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Shabu seberat 50 (lima puluh) gram dan pada saat itu juga Saksi langsung membagi paket 50 (lima puluh) gram tersebut menjadi 53 (lima puluh) *sachet*;-----
- Bahwa dari 53 (lima puluh) *sachet* tersebut, Saksi menyisihkan 3 (tiga) gram yang dibagi lagi oleh Saksi menjadi 16 (enam belas) *sachet* kecil, 4 (empat) *sachet* telah Saksi gunakan sendiri dan 12 (dua) belas *sachet* lainnya Saksi simpan dalam Dompot warna Hitam yang dimasukkan dalam lubang speaker yang terletak di dalam kamar Saksi yang kemudian ditemukan oleh Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Kolaka;-----
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2016 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa mau ke rumah Saksi dan sesampainya di rumah Saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menuju ke kamar Saksi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dan pada saat itulah Terdakwa menyerahkan lagi 50 (lima puluh) *sachet* Narkotika jenis Shabu kepada Saksi;-----

- Bahwa Terdakwa menitipkan paket Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saksi agar sewaktu-waktu dapat diambil lagi oleh Terdakwa, dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi "kalau ada orang yang mau ambil harganya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per paket, dan Saksi mengatakan "iya" yang artinya "iya";-----
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa modalnya dari Saudara Syamsul Bahri adalah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa setelah Terdakwa pulang kembali ke rumahnya, tidak lama kemudian Terdakwa menelepon Saksi dan meminta kepada Saksi untuk menitipkan 10 (sepuluh) *sachet* Narkotika jenis Shabu kepada Saudara Ewing untuk dipakai;-----
- Bahwa setelah itu, tidak lama kemudian datang Saudara Toreh dan Saksi menitipkan 90 (sembilan puluh) *sachet* Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saudara Toreh pada malam itu juga, dan hal tersebut dilarang;-----
- Bahwa Saksi mengetahui paket barang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah paket Narkotika jenis Shabu;-----
- Bahwa Saksi sempat dibawa oleh Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Kolaka ke Kost Saudara Toreh untuk mengambil 90 (sembilan puluh) *sachet* Narkotika jenis Shabu yang dititip oleh Saksi;-----
- Bahwa ketika Saksi hubungi Saudara Toreh melalui *handphone*, kemudian Saudara Toreh datang dan Pak Kasat Narkoba Polres Kolaka memerintahkan Saudara Sandi untuk pergi bersama Saudara Toreh menuju kamar Kost Saudara Toreh untuk mengambil paket titipan Saksi tersebut, dan dari Saudara Toreh hanya ditemukan 65 (enam puluh lima) *sachet* Narkotika jenis Shabu saja, sedangkan sisanya Saksi tidak tahu mengetahuinya;-
- Bahwa maksud Saksi membagi paket 50 (lima puluh) gram tersebut menjadi 53 (lima puluh tiga) *sachet* agar sisanya bisa Saksi pakai;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau 90 (Sembilan puluh) *sachet* Narkotika jenis Shabu Saksi titip kepada Saudara Toreh;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi titip ke Saudara Toreh karena Saksi takut menyimpannya di rumah Saksi;-----
- Bahwa hingga Saksi tertangkap, Narkotika jenis Shabu yang dititipkan Terdakwa belum ada yang terjual;-----
- Bahwa setelah Saksi ditangkap oleh Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Kolaka, baru kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 90 (Sembilan puluh) *sachet* Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi titip kepada Saudara Toreh;-----
- Bahwa Saudara Muslimn mengatakan kepada Saksi bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Saudara Syamsul Bahri;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

7. Saksi Syamsul Bahri alias Ancung alias Bapaknya Kembar bin Adnan (sebagai Terdakwa/Terpidadana dalam perkara Nomor 167/Pid.Sus/2016/PN Kka.), dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan Narkotika jenis Shabu;-----
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Kolaka pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 WITA, tepatnya di rumah Kost Saksi di Jalan Chairil Anwar, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah Kost, dimana saat itu datang beberapa orang di rumah yang mengaku anggota Polisi dan kemudian mereka langsung menanyakan dimana Saksi menyimpan barang dan kemudian Saksi menunjukkan barang Narkotika jenis Shabu yang Saksi simpan dalam senter yang di dalamnya terdapat sebuah bungkus Tissue dan di dalamnya ada plastik bening, kemudian handphone milik Saksi juga diambil dan setelah itu Saksi kemudian dibawa ke Kantor Polisi Resort Kolaka;-----
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sulawesi Selatan, tetapi Saksi tidak tahu siapa nama pemilik Narkotika jenis Shabu tersebut;-----
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali mengambil Narkotika jenis Shabu dari Sulawesi Selatan yaitu masing-masing pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun 2015, bulan Pebruari tahun 2016 dan bulan Maret tahun 2016;-----

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang diambil Saksi Dari Sulawesi Selatan tersebut adalah milik Terdakwa;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2016, Saksi berangkat dari Pelabuhan Kolaka dengan menyebrang menuju Pelabuhan Bajoe, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan Kapal Feri, dan setelah Saksi tiba di Pelabuhan Bajoe, lalu Saksi naik sepeda motor milik Terdakwa yang dibawa dari Kolaka menuju rumah orang tua dan keluarga Saksi di Kota Palopo, dengan tujuan untuk memberitahukan tentang acara aqiqah (gunting rambut) anak Saksi yang baru lahir, dan setelah menyampaikan tujuan Saksi tersebut kepada orang tua dan keluarganya Saksi langsung kembali lagi menuju Kolaka;-----
- Bahwa saat Saksi dalam perjalanan pulang kembali ke Kolaka, Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mengambil titipan barang berupa Narkotika jenis Shabu di daerah Kera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa nomor handphone Saksi telah diberikan oleh Terdakwa kepada kepada pemilik Narkotika jenis Shabu yang berada di daerah Kera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa mengatakan “sebentar ada yang telepon kamu untuk ambil barang, nanti akan diarahkan olehnya”;-----
- Bahwa kemudian Saksi ditelepon oleh pemilik barang titipan dan melalui telepon Saksi diarahkan menuju pinggir jalan dekat persawahan di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, tempat barang titipan berupa Narkotika jenis Shabu tersebut diletakkan, dan setelah tiba di tempat yang dimaksud Saksi mendapati berupa bungkus kantong plastik warna Hitam seukuran genggam tangan;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pemilik barang titipan, dan pemilik barang titipan tersebut hanya mengatakan “bahwa barang titipan tersebut buat Terdakwa”;-----
- Bahwa setelah mendapatkan barang titipan tersebut, Saksi langsung menuju Pelabuhan Bajoe, Kabupaten Bone Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Selatan dan menyeberang dengan menggunakan Kapal Feri menuju Pelabuhan Kolaka;-----

- Bahwa Saksi tiba di Kolaka pada tanggal 04 Maret 2016, dan setelah tiba di Kolaka Saksi langsung menelepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan agar Narkotika jenis Shabu tersebut langsung diantar ke rumah Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pattimura, Nomor 13, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, kabupaten Kolaka, dan Saksi menyerahkan paket Narkotika jenis Shabu seberat 130 (seratus tiga puluh) gram kepada Terdakwa;-----
- Bahwa dalam bungkus titipan Narkotika jenis Shabu tersebut, diselipkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu sebagai bonus paket untuk digunakan Saksi;-----
- Bahwa 1 (satu) paket bonus tersebut diselipkan di bagian luar bungkus paket titipan yang diserahkan Saksi kepada Terdakwa;-----
- Bahwa 1 (satu) paket bonus tersebut disampaikan oleh pemberi titipan kepada Saksi yang mengatakan "bahwa untuk Saksi ada 1 (satu) paket diselipkan di luar bungkus titipan tersebut;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa paket barang titipan tersebut adalah Narkotika jenis Shabu;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

8. Saksi Hasanuddin alias Unding bin Ambo Masse, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis Shabu;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016, di Jalan Patimura, Nomor 13, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa Saksi diberikan Shabu oleh Terdakwa untuk dipakai Saksi;-----
- Bahwa Saksi dibawa Shabu oleh Saudara Yance alias Undo sebanyak 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) sachet Shabu setelah shalat Subuh, tepatnya diberikan oleh saudara Yance alias Undo di depan rumah Saksi;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa beratnya yang diberikan Terdakwa melalui Saudara Yance alias Undo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pakai Shabu tersebut setelah Saudara Yance alias

Undo pulang;-----

- Bahwa Saudara Yance alias Undo menyampaikan kalau Terdakwa minta dibelikan rokok, kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembeli rokok Terdakwa;-----
- Bahwa Shabu yang diberikan Terdakwa melalui Saudara Yance alias Undo Saksi pakai di bengkel sendirian;-----
- Bahwa kalau Saksi minta Shabu kepada Terdakwa kadang-kadang ada, kadang tidak ada, dan Terdakwa memberikannya secara gratis kepada Saksi;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:-----

9. Saksi Mustafa Said, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa ada masalah uang yang dipinjam oleh Ipar Saksi yaitu isteri Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadiannya Terdakwa ditangkap oleh polisi;-----
- Bahwa uang yang dipinjam Ipar Saksi dari Saksi dijadikan barang bukti;-----
- Bahwa Saksi pinjamkan uang sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Ipar Saksi;-----
- Bahwa Saksi tahu setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bahwa ada uang yang dijadikan barang bukti;-----
- Bahwa ipar Saksi bilang kalau uang yang disita oleh pihak kepolisian ada uangnya Saksi juga;-----
- Bahwa ipar Saksi meminjam uang kepada Saksi tanggal 29 Pebruari 2016 di Sengkang;-----
- Bahwa uang tersebut dipinjam oleh ipar Saksi untuk keperluan pernikahan anaknya yang bernama Andika di Makassar;-----
- Bahwa uang tersebut Saksi langsung kasih secara *cash* ke ipar Saksi, dan Saksi buatkan kuitansi peminjaman uang;-----
- Bahwa Saksi sendiri yang menuliskan di kuitansi peminjaman uang;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016 sekitar pukul 08.30 WITA, Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Kolaka mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pattimura, Nomor 13, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di rumah dan sedang duduk di Sofa di ruang tamu, kemudian Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Kolaka tersebut menjelaskan maksud kedatangan mereka berdasarkan hasil penangkapan Saudra Yance yang mengaku telah menerima Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Kolaka menanyakan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa menunjukkan 2 (dua) *sachet* Narkotika jenis Shabu tersebut terletak di atas lantai di sudut tembok samping Sofa tempat duduk Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pamit masuk ke dalam kamar untuk istirahat, karena saat itu Terdakwa kurang sehat;-----
- Bahwa saat Terdakwa sedang berbaring di dalam kamar, kemudian Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Kolaka melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan saat itu ada juga 2 (dua) orang Anggota Polwan Polres Kolaka yang datang, dan kemudian muncul lagi seorang Anggota Polisi yang bernama Saudara Ramadhan untuk mengambil gambar dengan cara memfoto Narkotika jenis Shabu yang terletak di atas lantai yang ditunjukkan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa setelah itu Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Kolaka melanjutkan pengeledahan dan menemukan 54 (lima puluh empat) *sachet* Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan disela-sela kursi Sofa tempat duduk Terdakwa;-----
- Bahwa tidak ada Surat Pengeledahan yang ditunjukkan pada Terdakwa saat itu;-----
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa peroleh dari Saudara Syamsul Bahri, dimana pada saat Saudara Syamsul Bahri menghubungi Terdakwa, kemudian Saudara Syamsul Bahri datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu yang sudah ada dalam sebuah wadah yang telah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu masing-masing, bagian pertama 50 (lima puluh) gram, bagian kedua 50 (lima puluh) gram, dan bagian ketiga 30 (tiga puluh) gram;-----

- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan waktunya Saudara Syamsul Bahri memberikan paket Narkotika jenis Shabu seberat 130 (seratus tiga puluh) gram kepada Terdakwa;-----
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Kolaka, selama kurang lebih 2 (dua) hari lamanya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu sebanyak 54 (lima puluh empat) *sachet* tersebut, tepatnya disembunyikan di sela-sela Kursi Sofa di ruang tamu rumah Terdakwa;-----
- Bahwa menurut penyampaian Saudara Syamsul Bahri kepada Terdakwa, bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh oleh Saudara Syamsul Bahri dari Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa paket Narkotika jenis Shabu seberat 130 (seratus tiga puluh) gram tersebut belum ada yang terjual;-----
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Saudara Syamsul Bahri menyerahkan paket Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, dan yang terakhir kali Terdakwa menerima paket Narkotika jenis Shabu adalah seberat 130 (seratus tiga puluh) gram tersebut, dan Terdakwa mengetahui beratnya paket tersebut atas pemberitahuan dari Saudara Syamsul Bahri;-----
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 54 (lima puluh empat) *sachet* yang ditemukan di sela-sela Kursi Sofa di rumah Terdakwa adalah bagian dari 130 (seratus tiga puluh) gram Narkotika jenis Shabu yang diberikan oleh Saudara Syamsul Bahri kepada Terdakwa;-----
- Bahwa setelah Saudara Syamsul Bahri memberikan paket Narkotika jenis Shabu seberat 130 (seratus tiga puluh) gram kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saudara Yance;-----
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil bagian yang pertama yaitu 50 (lima puluh) gram, kemudian Terdakwa pilah-pilah dan masukkan ke dalam *sachet* kecil sehingga menjadi 56 (lima puluh enam) *sachet*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian bagian kedua 50 (lima puluh) gram dan bagian ketiga 30 (tiga puluh) gram Terdakwa berikan kepada Saudara Yance secara bertahap-tahap;-----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2016 sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi Yance Supardi pergi ke rumah Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Shabu seberat 50 (lima puluh) gram untuk tahap pertama;-----
 - Bahwa pada tanggal 4 Maret 2016 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa menelpon Saksi Yance Supardi dan mengatakan bahwa Terdakwa mau ke rumah Saksi Saksi Yance Supardi dan sesampainya di rumah Saksi Yance Supardi, Terdakwa langsung menuju ke kamar Saksi Yance Supardi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dan pada saat itulah Terdakwa menyerahkan lagi 50 (lima puluh) *sachet* Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Yance Supardi untuk tahap kedua;-----
 - Bahwa saat Terdakwa memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saksi Yance Supardi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yance Supardi "ini ada barang per gramnya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kalau nanti laku terjual uangnya langsung setor saja kepada Saudara Syamsul Bahri", dan atas pemberitahuan Terdakwa tersebut, Saksi Yance Supardi mengatakan "iya" yang artinya "iya";-----
 - Bahwa Terdakwa tidak menjual Narkotika jenis Shabu tersebut, tetapi Terdakwa hanya memberikan kepada Saksi Yance Supardi untuk dijual;-----
 - Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saudara Syamsul Bahri dan merupakan barang milik Saudara Syamsul Bahri;-----
 - Bahwa di rumah Terdakwa juga disita uang sejumlah Rp24.050.000,00 (dua puluh empat lima puluh ribu rupiah), namun uang tersebut adalah uang untuk persiapan pernikahan anak Terdakwa yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan;-----
 - Bahwa uang tersebut adalah uang yang dipinjam dari adik Terdakwa yang berada di Kabupaten Sengkang, Sulawesi Selatan;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1123/NNF/III/2016, tanggal 28 Maret 2016 yang ditandatangani oleh I Gede



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Suarnawati, S.Si., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP: 74090810

selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Dede Setiyarto H., S.T. Ajun Komisaris Polisi, NRP: 831109334 selaku Pemeriksa Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dan Hasura Mulyani, Amd. Penata Muda Tk. I NIP: 197009291998032001 selaku Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang masing-masing sebagai pemeriksa dan ditandatangani oleh Ir. Slamet Iswanto Komisaris Besar Polisi, NRP: 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagai yang mengetahui;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

1. 1 (satu) *sachet* plastik klip yang berisi 2 (dua) *sachet* plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu;-----
2. 1 (satu) buah kantong kresek bening berisi 54 (lima puluh empat) *sachet* kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu;-----
3. 2 (dua) *sachet* kemasan plastik ukuran sedang berisi 74 (tujuh puluh empat) *sachet* plastik klip kosong;-----
4. 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam berisi:-----
 - 1 (satu) buah penutup botol aqua yang terpasang 2 (dua) buah pipet warna Putih;-----
 - 2 (dua) buah tabung pireks;-----
 - 1 (satu) buah korek api gas warna Kuning;-----
 - 1 (satu) potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing untuk sendok;-----
 - 1 (satu) buah sumbu;-----
 - 1 (satu) *sachet* plastik klip kosong;-----
5. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih;-----
6. Uang sejumlah Rp24.050.000,00 (dua puluh empat lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:-----
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) lembar;-----
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) lembar;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-----
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016 sekitar pukul 08.30 WITA Saksi Najamuddin alias Naja (Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Kolaka) dihubungi oleh Saksi Ramadhan (Kasat Narkoba Polres Kolaka) untuk merapat ke rumah Saksi Yance Supardi (sebagai Terpidana dalam perkara Nomor 168/Pid.Sus/2016/PN Kka.) yang terletak di Jalan Slamet Riadi Nomor 24, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dan saat tiba di rumah Saksi Yance Supardi, Saksi Najamuddin alias Naja bersama Saksi Tri Hardiansyah (Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Kolaka) diperintahkan untuk menuju ke rumah Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Saksi Najamuddin alias Naja dan Saksi Tri Hardiansyah sampai di rumah Terdakwa, tepatnya di Jalan Patimura Nomor 13, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, saat itu Terdakwa sedang duduk di Sofa yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian datang saat Saksi Ramadhan, dan setelah Saksi Ramadhan menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa menunjukkan bahwa ada barang yang diduga Narkotika jenis Shabu di atas lantai samping Kursi Sofa tempat duduk Terdakwa;----

----- Bahwa kemudian Saksi Najamuddin alias Naja dan Saksi Tri Hardiansyah melakukan pengegedahan dan menemukan barang bukti lainnya yang disembunyikan di sela-sela Kursi Sofa tempat Terdakwa duduk, yaitu barang berupa 1 (satu) kantong kresek berwarna bening yang berisi 54 (lima puluh empat) kemasan *sachet* klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu;-----

----- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syamsul Bahri (sebagai Terpidana dalam perkara Nomor 167/Pid.Sus/2016/PN Kka.) dan keterangan Terdakwa, bahwa Saksi Syamsul Bahri sudah 3 (tiga) kali mengambil paket barang yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sulawesi Selatan yaitu masing-masing pada bulan Desember tahun 2015, bulan Pebruari tahun 2016 dan bulan Maret tahun 2016, dan Saksi Syamsul Bahri mengambil paket barang yang diduga Narkotika jenis Shabu dari Sulawesi Selatan tersebut berdasarkan perintah dan/atau permintaan Terdakwa;-----

----- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Syamsul Bahri, bahwa awalnya pada bulan Maret 2016 atau kurang lebih 2 (dua) hari sebelum ditangkapnya Saksi Syamsul Bahri dan Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Kolaka, Saksi Syamsul Bahri berangkat dari Pelabuhan Kolaka dengan menggunakan Kapal Feri menyebrang menuju Pelabuhan Bajoe, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dan setelah Saksi Syamsul Bahri tiba di Pelabuhan Bajoe, kemudian Saksi Syamsul Bahri naik sepeda motor miliknya yang dibawa dari Kolaka menuju rumah orang tuanya di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan tujuan untuk memberitahukan tentang acara aqiqah (gunting rambut) anaknya, dan setelah menyampaikan tujuan tersebut kepada orang tuanya, Saksi Syamsul Bahri langsung kembali menuju ke Pelabuhan Bajoe, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan untuk kembali ke Kolaka, dan saat Saksi Syamsul Bahri dalam perjalanan pulang menuju Pelabuhan Bajoe tersebut, Saksi Syamsul Bahri ditelepon oleh Terdakwa yang meminta Saksi Syamsul Bahri untuk mengambil titipan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu dari seseorang yang berada di daerah Kera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;-----

----- Bahwa setelah Terdakwa memberikan nomor *handphone* milik Saksi Syamsul Bahri kepada seseorang yang berada di daerah Kera, Kabupaten Wajo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan tersebut, kemudian Saksi Syamsul Bahri ditelepon oleh pemilik barang titipan tersebut, dan melalui telepon tersebut, Saksi Syamsul Bahri diarahkan menuju pinggir jalan dekat persawahan di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, tempat barang titipan tersebut diletakkan, dan setelah tiba di tempat yang dimaksud, Saksi Syamsul Bahri mendapati berupa bungkus-kantong plastik warna Hitam seukuran genggam tangan, dan setelah mendapatkan dan mengambil barang titipan yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut, Saksi Syamsul Bahri melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Bajoe dan kembali menyeberang dengan menggunakan Kapal Feri menuju Pelabuhan Kolaka;-----

----- Bahwa saat Saksi Syamsul Bahri tiba kembali di Kabupaten Kolaka, Saksi Syamsul Bahri langsung menelepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan agar barang yang diduga Narkotika jenis Shabu titipan tersebut langsung diantar ke rumah Terdakwa, dan atas perintah Terdakwa tersebut, Saksi Syamsul Bahri langsung menuju rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pattimura, Nomor 13, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, kabupaten Kolaka, dan Saksi Syamsul Bahri langsung menyerahkan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu seberat 130 (seratus tiga puluh) gram tersebut kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerimanya, kemudian paket 50 (lima puluh) gram pertama langsung dikemas oleh Terdakwa ke dalam plastik klip kecil sehingga menjadi sebanyak 56 (lima puluh enam) *sachet* yang kemudian ditemukan di sela-sela Kursi Sofa tempat duduk Terdakwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Kolaka terhadap Terdakwa di rumahnya;-----

----- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Yance Supardi, setelah Terdakwa menerima barang yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dari Saksi Syamsul Bahri dan setelah Terdakwa mengemas paket 50 (lima puluh) gram pertama menjadi sebanyak 56 (lima puluh enam) *sachet*, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Yance Supardi dan memintanya untuk datang ke rumah Terdakwa, dan setelah Saksi Yance Supardi tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menyerahkan paket 50 (lima puluh) gram kedua kepada Saksi Yance Supardi, dan setelah Saksi Yance Supardi menerima paket 50 (lima puluh) gram tersebut, pada saat itu juga Saksi Yance Supardi langsung membagi paket 50 (lima puluh) gram ke dalam plastik klip kecil sehingga menjadi sebanyak 53 (lima puluh) *sachet*, dan dari 53 (lima puluh) *sachet* tersebut, Saksi Yance Supardi menyisihkan 3 (tiga) gram yang dibagi lagi oleh Saksi Yance Supardi menjadi 16 (enam belas) *sachet* kecil, dimana 4 (empat) *sachet* telah dikonsumsi sendiri oleh Saksi Yance Supardi dan 12 (dua) belas *sachet* lainnya disimpan dalam Dompot warna Hitam yang kemudian dompet tersebut dimasukkan dalam lubang speaker yang terletak di dalam kamar Saksi Yance Supardi yang kemudian ditemukan oleh Anggota Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Narkoba Polres Kolaka saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan

terhadap Saksi Yance Supardi di rumahnya;-----

----- Bahwa pada keesokan harinya, sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa menelpon Saksi Yance Supardi dan mengatakan bahwa Terdakwa mau ke rumah Saksi Yance Supardi dan sesampainya di rumah Saksi Yance Supardi, Terdakwa langsung menuju ke kamar Saksi Yance Supardi untuk mengkonsumsi Shabu-Shabu dan pada saat itulah Terdakwa menyerahkan lagi 50 (lima puluh) *sachet* yang diduga Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Yance Supardi, dan maksud Terdakwa menitipkan paket yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saksi Yance Supardi agar sewaktu-waktu dapat diambil lagi oleh Terdakwa, dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Yance Supardi "kalau ada orang yang mau ambil harganya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per paket", dan atas penyampaian Terdakwa tersebut, Saksi Yance Supardi mengatakan "iye" yang artinya "iya", dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yance Supardi bahwa "modalnya dari Saksi Syamsul Bahri adalah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)";-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa 56 (lima puluh enam) *sachet* plastik klip yang berisi kristal bening seberat kurang lebih 60 (enam puluh) gram yang disita dari Terdakwa, yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, oleh Penyidik Satuan Narkoba Polres Kolaka dikirim ke Makassar untuk dilakukan uji forensik, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1123/NNF/III/2016, tanggal 28 Maret 2016 barang bukti atas nama Muslimin alias Mus alias Bapak Aco bin M. Said, bahwa 56 (lima puluh enam) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 60,4776 (enam puluh koma empat tujuh tujuh enam) gram, diberi nomor barang bukti 3070/2016/NNF yang setelah barang bukti tersebut diperiksa, tersisa berat netto seluruhnya 59,9420 (lima puluh sembilan koma sembilan empat dua nol) gram, yang disimpulkan, bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina*, dengan keterangan bahwa *Metamfetamina* terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 Tentang Narkotika), dan dengan berdasarkan pada bukti surat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar barang bukti 56 (lima puluh enam) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 60,4776 (enam puluh koma empat tujuh tujuh enam) gram yang ditemukan di sela-sela Kursi Sofa tempat duduk Terdakwa adalah merupakan Narkotika Golongan I terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa Terdakwa memperoleh dan/atau menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) gram dari Saksi Syamsul Bahri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Syamsul Bahri memberikan narkotika *a quo* kepada Terdakwa atas perintah, permintaan dan/atau pesanan dari Terdakwa sendiri, dan kemudian secara bertahap Terdakwa memberikan sebanyak 50 (lima puluh) gram kepada Saksi Yance Supardi, dan untuk berikutnya, Terdakwa kembali menyerahkan dan/atau memberikan 50 (lima puluh) *sachet* Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dikemas dalam plastik klip kecil kepada Saksi Yance Supardi, dan tujuan Terdakwa memberikan dan/atau menyerahkan narkotika tersebut kepada Saksi Yance Supardi adalah semata-mata agar narkotika tersebut dijualkan dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per *sachet*;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa untuk paket 50 (lima puluh) gram pertama, Terdakwa kemudian membaginya dan mengemasnya dalam plastik klip kecil sehingga menjadi sebanyak 56 (lima puluh enam) *sachet*, kemudian untuk paket 50 (lima puluh) gram kedua, Terdakwa memberikan dan/atau menyerahkannya kepada Saksi Yance Supardi, yang oleh Saksi Yance Supardi langsung dibagi dan dikemas lagi ke dalam plastik klip kecil sehingga menjadi sebanyak 53 (lima puluh) *sachet*, dan dari sikap dan perbuatan Terdakwa yang telah membagi-bagi dan mengemas narkotika tersebut ke dalam plastik klip kecil telah menunjukkan dan mengisyaratkan adanya suatu niat atau maksud dari diri Terdakwa bahwa narkotika yang dipesan dan diterima dari Saksi Syamsul Bahri tersebut memang bertujuan untuk diperjual belikan, dan untuk mewujudkan niat atau maksud tersebut, kemudian Terdakwa meminta Saksi Yance Supardi untuk melaksanakan dan mewujudkan niat atau maksud Terdakwa tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, setelah Terdakwa memberikan dan menyerahkan paket 50 (lima puluh) gram dan paket sebanyak 53 (lima puluh) *sachet* kepada Saksi Yance Supardi, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Yance Supardi "kalau ada orang yang mau ambil harganya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per paket", dan atas penyampaian Terdakwa tersebut, Saksi Yance Supardi mengatakan "iya" yang artinya "iya", dan berdasarkan pada fakta tersebut, benar bahwa Terdakwa tidaklah secara langsung memperjual belikan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, namun benar Terdakwa meminta kepada Saksi Yance Supardi untuk memperjual belikan Narkotika Golongan I jenis Shabu, dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Yance Supardi menyanggupi dan bersedia untuk melakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah menawarkan Narkotika Golongan I untuk dijual terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa perbuatan Terdakwa menerima dan menawarkan kepada Saksi Yance Supardi untuk memperjual belikan Narkotika Golongan I tersebut tidaklah didasarkan pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar yang sah menurut hukum, oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran Narkotika secara sah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Kolaka di rumah Terdakwa adalah merupakan Narkotika Golongan I yang bentuknya berupa butiran kristal yang berwarna bening yang biasa dikenal dengan sebutan Shabu dan Narkotika jenis Shabu tersebut bukanlah berbentuk tanaman, dan berdasarkan fakta tersebut di atas pula, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan di sela-sela Kursi Sofa rumah Terdakwa adalah sebanyak 56 (lima puluh enam) *sachet* dengan berat neto seluruhnya 60,4776 (enam puluh koma empat tujuh tujuh enam) gram, dan berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat benar bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut adalah bukan bentuk tanaman dan beratnya lebih dari 5 (lima) gram terbukti, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi pula;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan terhadap apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, maka Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan sehat rohani terbukti, dengan demikian benar bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti pula, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermanggajawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa stelsel pemidanaan yang dianut dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah stelsel pemidanaan kumulatif, yaitu penggabungan antara pidana penjara dan pidana denda, maka oleh karena itu, selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga diharuskan untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara (Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, olehnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dengan kualifikasi tanpa hak dan melawan hukum menawarkan Narkotika Golongan I untuk dijual dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;-----

Hal yang memberatkan:-----

- Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara dalam perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kolaka;-----
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;-----

Hal yang meringankan:-----

- Terdakwa menderita penyakit *Diabetes Melitus*;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

----- Menimbang, bahwa 1 (satu) *sachet* plastik klip yang berisi 2 (dua) *sachet* plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong kresek bening berisi 54 (lima puluh empat) *sachet* kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Celerang jenis Shabu, yang berat neto seluruhnya 60,4776 (enam puluh koma empat tujuh tujuh enam) gram, yang setelah barang bukti tersebut diperiksa, tersisa berat neto seluruhnya 59,9420 (lima puluh sembilan koma sembilan empat dua nol) gram, 2 (dua) *sachet* kemasan plastik ukuran sedang berisi 74 (tujuh puluh empat) *sachet* plastik klip kosong, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih, 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam berisi: 1 (satu) buah penutup botol aqua yang terpasang 2 (dua) buah pipet warna Putih, 2 (dua) buah tabung pireks, 1 (satu) buah korek api gas warna Kuning, 1 (satu) potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing untuk sendok, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) *sachet* plastik klip kosong, yang kesemuanya digunakan dan/atau merupakan hasil kejahatan Narkotika, maka kesemua barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Kolaka telah menyita uang sejumlah Rp24.050.000,00 (dua puluh empat lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) lembar, dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) lembar, dari rumah Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Saksi Suriati Paulabu alias Mamanya Aco binti Mantiri, Saksi Mustafa Said, dan keterangan Terdakwa, bahwa sejumlah uang tersebut adalah uang yang telah dipinjam oleh isteri Terdakwa dari Saksi Mustafa Said (adik kandung Terdakwa) guna kepentingan acara pernikahan anak Terdakwa yang berada di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan pula, selama persidangan tidaklah ada fakta hukum yang dapat dijadikan landasan untuk dapat menyatakan bahwa sejumlah uang yang telah disita dari rumah Terdakwa tersebut adalah merupakan uang yang dihasilkan, diperoleh dan/atau berhubungan erat dengan tindak pidana narkotika atau tidak, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sejumlah Rp24.050.000,00 (dua puluh empat lima puluh ribu rupiah) tersebut bukanlah dihasilkan dan diperoleh dari kejahatan narkotika terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa uang sejumlah Rp24.050.000,00 (dua puluh empat lima puluh ribu rupiah) tersebut bukanlah dihasilkan dan diperoleh dari kejahatan narkotika, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum terkhusus mengenai barang bukti uang sejumlah Rp24.050.000,00 (dua puluh empat lima puluh ribu rupiah) yang dinyatakan dirampas untuk negara adalah tidak berdasar hukum, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasar dan beralasan hukum untuk mengembalikan barang bukti uang sejumlah Rp24.050.000,00 (dua puluh empat lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) lembar, dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan pada Tuntutan Umum terhadap Terdakwa Muslimin alias Mus alias

Bapak Aco bin M. Said;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terkhusus mengenai permintaan agar Tedakwa direhabilitasi pada Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah tidaklah didasarkan pada fakta hukum, baik fakta secara medis maupun fakta secara psikologis yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang pecandu Narkotika Golongan I, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasar hukum untuk menolak permintaan Terdakwa tersebut (vide Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----

----- Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2), Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:-----

1. Menyatakan Terdakwa Muslimin alias Mus alias Bapak Aco bin M. Said terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan Narkotika Golongan I untuk dijual dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muslimin alias Mus alias Bapak Aco bin M. Said oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) *sachet* plastik klip yang berisi 2 (dua) *sachet* plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis Shabu;-----

- 1 (satu) buah kantong kresek bening berisi 54 (lima puluh empat) *sachet* kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika Golongan I jenis Shabu, yang setelah barang bukti tersebut diperiksa, tersisa berat neto seluruhnya 59,9420 (lima puluh sembilan koma sembilan empat dua nol) gram;-----
- 2 (dua) *sachet* kemasan plastik ukuran sedang berisi 74 (tujuh puluh empat) *sachet* plastik klip kosong;-----
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih;-----
- 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam berisi:-----
 - 1 (satu) buah penutup botol aqua yang terpasang 2 (dua) buah pipet warna Putih;-----
 - 2 (dua) buah tabung pireks;-----
 - 1 (satu) buah korek api gas warna Kuning;-----
 - 1 (satu) potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing untuk sendok;-----
 - 1 (satu) buah sumbu;-----
 - 1 (satu) *sachet* plastik klip kosong, dirampas untuk dimusnahkan;-----
- Uang sejumlah Rp24.050.000,00 (dua puluh empat lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) lembar, dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) lembar, dikembalikan kepada Terdakwa Muslimin alias Mus alias Bapak Aco bin M. Said;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 oleh Kami Rudi Hartoyo, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum. dan Yurhanudin Kona, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 25 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laode Alam Wuna Karman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Erva Ningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan dihadiri Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum.	Rudi Hartoyo, S.H.
Yurhanudin Kona, S.H.	

Panitera Pengganti,

Laode Alam Wuna Karman, S.H.